

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah narkotika pada mulanya adalah zat yang dipergunakan untuk kepentingan pengobatan manusia, yaitu sebagai obat untuk mengobati suatu penyakit, dan reaksi dari zat narkotika tersebut mempunyai efek tertentu terhadap tubuh manusia. Namun seiring perkembangan zaman, zat tersebut disalahgunakan untuk hal yang mengarah ke negatif, dampak zat tersebut yang disalahgunakan akan menimbulkan dampak seperti, halusinasi, depresi, dan stimulan. Dari kandungan narkotika tersebut yang disalahgunakan akan memberikan efek ketagihan karena terdapat zat adiktif yang membuatnya selalu ingin mencobanya kembali, sehingga mengakibatkan pengguna menjadi ketergantungan atau kecanduan terhadap narkotika.

Pengguna atau pecandu narkotika di Indonesia semakin tahun semakin meningkat penggunaannya, "...berdasarkan survey yang dilakukan Badan narkotika nasional dan Puslitkes UI meperkirakan pengguna narkotika pada tahun 2015 mencapai 5,8 juta jiwa"<sup>1</sup>. Begitu besar angka penggunaan narkotika di Indonesia sangat membuat prihatin oleh semua kalangan, mengingat bahwa penggunaan narkotika disalahgunakan berdampak besar terhadap kesatuan bangsa Indonesia sendiri, dapat merusak generasi bangsa

---

<sup>1</sup> Internet, diakses tanggal 18 februari 2016, [www:http://m.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkotika-di-indonesia\\_553ded8d6ea834b92bf](http://m.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkotika-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf).

dan akan membuat negara menjadi keropos dalam arti rapuh dari dalam karena ketahanan secara emosional yang telah hilang. Hal tersebut pasti sangat tidak kita inginkan.

Ironisnya pengguna dan penyalahgunaan narkoba didominasi oleh kalangan muda dan pada usia produktif. Diperlukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan masa depan generasi yang terjerumus tersebut, agar pecandu tidak semakin terpuruk dan dapat melakukan kegiatan yang normal sesuai potensinya.

Upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba sebenarnya sudah mengarah secara lintas sektoral baik melalui upaya represif dan upaya preventif, secara khusus upaya preventif sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga yang berkepentingan seperti Badan Narkotika Nasional maupun melalui partisipasi gerakan masyarakat yang peduli terhadap dampak bahaya narkoba. Sedangkan upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba sampai dengan proses hukum di pengadilan, akan tetapi dampak tersebut dirasa masih kurang untuk mengendalikan penyalahgunaan narkoba bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Kebanyakan pihak maupun aparat penegak hukum masih banyak menganggap bahwa pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang seharusnya dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk efek jera, hal tersebut lantas berdampak terhadap kapasitas Lembaga Pemasyarakatan menjadi *overkapasitas*. Sebaliknya Lembaga Pemasyarakatan

malah dijadikan tempat perlindungan yang aman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan mengakibatkan tindak pidana lain yang dilakukan selama di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan peredaran dan produksi beberapa kali diungkap dan dikendalikan dibalik jeruji.

Penanganan untuk menekan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, pertama lebih menekankan efek jera melalui penegakan hukum dengan penjatuhan hukuman saknsi pidana, kedua lebih mengedepankan upaya rehabilitasi untuk menekan pangsa pasar gelap narkotika yang berpengaruh terhadap peredaran dan permintaan narkotika.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut dua pilihan hukuman bagi penyalahguna narkotika yang berupa sanksi penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi, melalui Pasal 103 Undang-undang Narkotika hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi sebagai hukuman untuk menjalani pengobatan rehabilitasi medis dan sosial agar pecandu dapat sembuh dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Narkotika melalui Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penekanan efek jera saja terhadap pecandu narkotika dengan memberikan sanksi pidana penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan narktika, karena ini sama artinya hanya memindahkan pecandu narkotika

kedalam tembok dan jeruji penjara tanpa adanya pengobatan, pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat ketergantungan atau adiksi yang tinggi terhadap narkoba, sehingga perlu dilakukan bantuan pihak lain untuk dilakukan pengobatan agar dapat disembuhkan.

Hal yang harus perlu diingat seorang pecandu narkoba tidak akan sembuh dengan sendirinya terhadap ketergantungannya, sehingga hal ini akan membuat pelaku tetap akan mengulangi perbuatannya kembali yaitu menggunakan narkoba dan nantinya mungkin ditangkap kembali menjadi residivis. Pecandu narkoba juga dapat dikatakan sebagai korban berdasarkan, “teori tipologi korban yang di indentifikasi menurut keadaan dan status yaitu *self victimizing victims* merupakan orang yang menjadi korban karena kejahatannya sendiri”<sup>2</sup>.

Penanganan terhadap pecandu narkoba harus ada pandangan paradigma baru dalam menanganinya, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi berupa rehabilitasi demi menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba, guna mefungsikan peran hakim dalam menyakinkan untuk membuat keputusan rehabilitasi perlu dukungan dari peran aparat penegak hukum.

Negara wajib melindungi warga negaranya dari bahaya dampak narkoba, dengan melalui pendekatan represif dan preventif. Semua kalangan baik pemerintah dan aparat penegak hukum harus menyatukan visi dan misi dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba demi

---

<sup>2</sup> Rena Yulian, 2009, *victimology*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal 54.

cita-cita luhur bangsa Indonesia menjadi bangsa bebas narkoba dan bangsa yang sehat. Undang-undang narkoba memberlakukan kebijakan humanis khususnya terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan untuk menjalankan dari ketentuan Pasal 54 Undang-undang Narkoba.

Pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba dapat dilakukan melalui dua jalur, pertama pecandu secara sukarela melaporkan diri untuk direhabilitasi, kedua pecandu direhabilitasi melalui proses hukum. Namun dalam fakta empiris lapangan menunjukkan pecandu yang direhabilitasi pada proses hukum tidak semua dilakukan rekomendasi rehabilitasi oleh aparat penegak hukum, terdapat klasifikasi tertentu guna menentukan pecandu tersebut layak atau tidak untuk direhabilitasi.

Badan Narkoba Nasional memberikan perlakuan berbeda terhadap pecandu narkoba yang menjalani proses hukum, hal ini dikarena adanya pedoman teknis yang dijalankan penegak hukum dari BNN dalam penanganan pecandu narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu salah satunya menempatkan pecandu yang ditetapkan sebagai tersangka kedalam lembaga rehabilitasi selama proses hukum berlangsung.

Menurut keterangan dari Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jateng AKBP Agung Prabowo<sup>3</sup>, rehabilitasi dilakukan untuk mewujudkan dan melaksanakan amanah dari Undang-undang dan di sisi lain dapat menyembuhkan diri si pecandu, melalui pihaknya juga telah melakukan

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Agung Prabowo, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah, Kamis 9 juni 2016, pukul 09.50, di BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

instruksikan kepada jajarannya untuk dilakukan penanganan khusus terhadap pecandu yang menjalani proses hukum, namun meskipun direhabilitasi kasus tetap diproses. Namun pihaknya hanya merekomendasikan untuk direhabilitasi yang sebelumnya pecandu narkoba dilakukan assessment oleh beberapa tim.

Badan Narkotika Nasional harus dapat menjalankan amanah ini seperti yang telah diatur baik melalui Undang-undang atau Peraturan lainnya, kebijakan yang tepat merupakan investasi yang masa depan yang baik untuk kedepannya. Diharapkan peranan aparat penegak hukum memberikan pilihan humanis terhadap pecandu narkoba melalui proses hukum untuk dilakukan pengobatan rehabilitasi. Selain itu berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi peredaran gelap narkoba di tanah air supaya tidak semakin meracuni generasi bangsa dan cita-cita bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan rehabilitasi terlebih dalam proses hukum terhadap pecandu narkoba untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi, yang berjudul : **“KEBIJAKAN REHABILITASI DAN PELAKSANAAN PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH)”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah ditulis, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika pada proses penegakan hukum?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu, dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok dari tujuan masalah yang akan diteliti adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukumpidana dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika pada proses penegakan hukum.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi semua pembaca yang membaca penelitian ini pada umumnya, yaitu antara lain:

### **1. Secara Teoretik**

- a. Menambah informasi yang diharapkan dapat digunakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dalam mengembangkan bahan perkuliahan.
- b. Menambah sumber informasi untuk khasanah pengetahuan bagi mahasiswa mengenai rehabilitasi pecandu narkoba.
- c. Menambah sumber informasi yang dapat digunakan untuk mahasiswa dan masyarakat umum untuk referensi mengenai pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba.

### **2. Secara Praktis**

- a. Penulis serta pembaca dapat mengetahui pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba pada penyidikan dan proses hukum.
- b. Penulis dan pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba.
- c. Menambah sumber informasi bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai rehabilitasi pecandu narkoba dan permasalahan narkoba di tanah air.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan hasil data yang seobyektif mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka dalam hal ini penulisan penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu metode yang menekankan proses pemahan penelitian atas perumusan masalah untuk menkonstruksikan gejala hukum yang kompleks dan holistic. “...dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan permasalahan, juga dikaitkan dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang mempengaruhinya”<sup>4</sup>. Alasan dalam penggunaan penelitian ini penulis ingin menggambarkan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dengan penelitian langsung yang berinteraksi dengan para narasumber. Metode yang akan diambil ini berdasarkan pada (1) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai narkoba, (2) metode ini menggunakan interaksi langsung dengan peneliti dan narasumber

---

<sup>4</sup> Ronni Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 15.

(pihak yang berkompeten dalam penelitian ini, seperti pihak yang berwenang menangani kasus narkoba dan rehabilitasi), (3) penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman dari makna-makna lain selama memperoleh hasil data yang diteliti.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini akan menggunakan *diskriptif analisis*, yang akan mencari data dan menggambarkan secara jelas mengenai kenyataan yang obyektif di lapangan dengan mempertimbangan dan mengkaji Peraturan Perundangan-undangan yang menyangkut mengenai rehabilitasi pecandu narkoba yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah diangkat. Lalu penulis akan meneliti pelaksanaan rehabilitasi pada proses hukum bagi pecandu narkoba yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah, selanjutnya penulis juga akan meneliti bagaimana pelaksanaan dalam praktek beserta hambatan-hambatanannya.

## **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi berkaitan dengan judul dan permasalahan skripsi dengan elemen-elemen penelitian sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- b) Kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba.
- c) Pelaksanaan rehabilitasi pada proses penegakan hukum..

- d) Kepala deputy bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNNP/Propinsi) Jawa Tengah.
- e) Staff deputy bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNNP/Propinsi) Jawa Tengah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

##### a) Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori-teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini sesuai permasalahan yang telah diangkat, yang meliputi :

##### 1) Bahan hukum primair

Bahan hukum primair merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir<sup>5</sup>.

Bahan hukum primair yang dirujuk oleh penulis peneliti hukum berupa peraturan Perundang-undangan yang terkait mengenai rehabilitasi pecandu narkoba beserta putusan hakim terhadap pecandu narkoba.

##### 2) Bahan hukum sekundair

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primair berupa penelitian-penelitian dan bahan hukum yang

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 51.

telah dipublikasikan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan informasi lebih lanjut dari bahan-bahan hukum primair dan sekundair.

b) Wawancara

“Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa, selama ini metode wawancara sering kali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primair di lapangan”<sup>6</sup>.

Selanjutnya peneliti melakukan studi lapangan dengan metode wawancara oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang yang sedang diteliti sebagai responden serta mengamati bagaimana tindakan para responden dalam menilai dan menangani pecandu narkoba. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada :

- 1) AKBP Agung Prabowo sebagai Kepala Bidang Deputi Pemberantasan BNNP/Propinsi Jawa Tengah.
- 2) Purwanto sebagai anggota bagian seksi Penyidik BNNP/Propinsi Jawa Tengah.
- 3) Rusman Sugiarto sebagai anggota bagian seksi Penyidik BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 57

- 4) Sarah Kharisma Sari sebagai anggota bagian seksi unit Rehabilitasi BNNP/Propinsi Jawa Tengah.

#### **5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data**

Data yang telah diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan *editing* dan *coding*. Setelah pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

#### **6. Metode Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan adalah *content analysis* terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, dimana penulis akan mempunyai suatu konsep, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi sesuai permasalahan mengenai penelitian ini.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penelitian dapat di kerjakan dan ditulis sesuai dengan harapan, maka penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB I adalah bab yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

BAB II adalah bab yang berisi mengenai kajian yang bersumber dari bahan pustaka dan wawancara, diantaranya: mengenai pengertian narkoba, pecandu narkoba, jenis-jenis serta golongan narkoba, sanksi-sanksi penyalahgunaan narkoba, penyebab dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penegakan hukum penyalahgunaan narkoba, dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB III adalah bab yang berisi mengenai kebijakan rehabilitasi dan pelaksanaan pada proses penegakan hukum (studi kasus di Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah; guna mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba; guna mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba pada proses penegakan hukum: dan mengetahui hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba.

## **BAB IV : PENUTUP**

BAB IV adalah bab yang membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.